

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu tentang asas, kaidah, norma dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin.<sup>49</sup>

#### **B. Bahan Penelitian**

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, yang mempunyai arti otoritas, ialah merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- f) Perjanjian Pinjaman Mikro Nomor: 000478/KSP-SB/PIN/022/01.2019

---

<sup>49</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 192.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- b. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- c. Doktrin, pendapat para ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian kredit.
- d. Media internet dan media massa cetak.

### **C. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat mengenai objek yang di teliti. Dalam menunjang penulisan skripsi ini penulis memerlukan narasumber, yaitu:

- a. Kepala Bagian Risk Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis yaitu Helma Perdana,S.H.
- b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai Pakar Hukum Perbankan yaitu Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH.,M.Hum.

#### **D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil ditempat:

1. Perpustakaan

Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Hukum UMY
- b. Perpustakaan Kota Yogyakarta
- c. Perpustakaan Grahatama Pustaka
- d. Perpustakaan UGM
- e. Perpustakaan UII
- f. Perpustakaan Daerah Ciamis

2. Koperasi Sejahtera Bersama Kabupaten Ciamis.

3. Media Internet

#### **E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian**

1. Bahan hukum primer dan sekunder akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.

## **F. Teknik Analisis**

Penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum mengenai konsepsi hukum berupa asas-asas hukum, doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di koperasi sejahtera bersama Kabupaten Ciamis.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm.184